



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 039 /Kpts / 2021

## T E N T A N G

### IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Khasanah Islamic Entrepreneur Preschool Nomor : 091/KH/II/2021, tanggal 01 Februari 2021

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Sendangtirta, Berbah, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( KB )  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
: **KHASANAH ISLAMIC ENTER**  
Penanggung Jawab : Thoriq Sutarto  
Kepala : Mardiyati, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat : Sribit 06/013, Sendangtirto  
Desa : Sendangtirto  
Kecamatan : Berbah  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 18 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman



Drs. ERY WIDARYANA, M.M  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Berbah